BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman, kosmetik merupakan bagian dari kebutuhaan manusia yang semakin berkembang dari masa ke masa. Dalam kehidupan masyarakat modern sekarang ini khususnya para kaum wanita mempunyai keinginan untuk tampil cantik. Hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar dan tidak mengherankan lagi banyak wanita yang rela menghabiskan uangnya untuk pergi ke salon, ke klinik-klinik kecantikan ataupun membeli kosmetik untuk memoles wajahnya agar terlihat cantik.

Pada era perdagangan bebas sekarang ini banyak jenis kosmetik dengan berbagai merek yang beredar dipasaran maupun dijual secara online. Jenis-jenis kosmetik tersebut meliputi: bedak, cream wajah, *concealer,* lipstik, maskara, *blush on* (pemerah pipi), *eye shadow*, *eyeliner*, pensil alis, lulur, hand and body lotion, *sunblock* dan sebagainya. Produk kosmetik yang merupakan hasil dari perkembangan industri obat-obatan saat ini sudah berkembang menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat seiring dengan perkembangan gaya hidup masyarakat. Para pelaku usaha berlomba-lomba menghasilkan berbagai macam produk kecantikan dengan berbagai macam kegunaan bagi masyarakat untuk menarik kosumen sebanyak-banyaknya.

Pada umumnya wanita tertarik untuk membeli produk kosmetik dengan harga murah dan hasilnya terlihat lebih cepat. Disisi lain produk kosmetik dengan harga murah tidak menjamin kualitas. Tidak sedikit dari produk tersebut dapat menimbulkan efek samping yang merugikan dan membahayakan bagi kesehatan. Wanita yang terobsesi ingin tampil cantik dengan produk kosmetik harga murah, banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab untuk memproduksi atau memperdagangkan produk kosmetik tidak layak untuk beredar di masyarakat.

Perlindungan konsumen merupakan suatu hal yang sudah lama dalam dunia peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan juga pemberitaan mengenai perlunya peraturan perundang-undangan yang komprehensif bagi konsumen tersebut sudah dilakukan secara masif. Namun demikian posisi konsumen masih berpola pada tingkat yang terendah dalam menghadapi para pelaku usaha. Ketidakberdayaan konsumen dalam menghadapi pelaku usaha ini jelas sangat merugikan kepentingan konsumen.[1]

Konsumen dalam memilih dan menggunakan kosmetik, belum tentu sesuai/cocok. Sesuai dengan bentuk, bahan dasar, ciri-ciri, dan sifatnya, kosmetik dapat memberikan pengaruh baik yang positif maupun negatif. Dengan demikian pemilihan dan penggunaan kosmetik haruslah tepat dan sesuai dengan tujuan dan manfaat yang diperoleh. Bila kosmetik yang

[1] Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT

dipilih dan digunakan itu dapat memberikan kesegaran kepada kesehatan kulit, rambut, dan kuku atau tubuh secara keseluruhan, berarti itu merupakan pengaruh positif dari kosmetik tersebut. Sebaliknya pengaruh negatif secara umum akan membuat keresahan dan merusak kesehatan serta penampilan, seperti kulit jadi kehitam-hitaman, bercak-bercak, kering, rambut jadi rontok, kulit kepala gatal-gatal, mengelupas.[2]

Dalam penggunaan kosmetik, konsumen seharusnya memperhatikan legalitas dan juga komposisi bahan yang terkandung di dalam suatu produk kosmetik. Hal itu dapat dilihat dengan cara memperhatikan keterangan yang ada pada label kosmetik tersebut, apakah produk kosmetik tersebut memiliki nomor pendaftaran merek di Badan POM, mencantumkan hasil tes uji dermatologi sehingga aman untuk dipergunakan serta mencantumkan pula masa kadaluarsa produk kosmetik. Ketidaktahuan konsumen akan informasi efek samping yang ditimbulkan dari kosmetik mengandung bahan berbahaya dapat dijadikan suatu alasan mereka untuk masih tetap menggunakan kosmetik tersebut.

Konsumen biasanya tidak meneliti suatu produk sebelum membeli. Hal ini dapat menjadi salah satu faktor mengapa produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya masih diminati oleh para wanita. Pada umumnya mereka langsung membeli produk kosmetik tanpa pertimbangan

[2] Rostamailis, *Penggunaan Kosmetik, Dasar Kecantikan & Berbusana Yang Serasi*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2005. Hlm. 4-5.

terlebih dahulu mengingat produk yang dibeli memberikan efek samping secara langsung.[3]

Produk kosmetik yang banyak beredar di pasaran baru-baru ini, terutama kosmetik impor dari berbagai negara diperjual belikan dengan harga yang murah, dalam kemasan yang menarik, serta mudah diperoleh konsumen. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengawasan terhadap produk-produk impor tersebut sehingga sering kali produk impor yang tidak dilengkapi dengan perizinan dan standar produk yang memadai dapat masuk pasaran dan diperjual belikan dengan mudah.

Konsumen yang keberadaannya sangat tidak terbatas dan sangat bervariasi menyebabkan produsen melakukan kegiatan pemasaran dan distribusi produk barang atau jasa dengan seefektif mungkin agar dapat mencapai konsumen yang majemuk tersebut. Untuk itu semua cara pendekatan diupayakan sehingga mungkin menimbulkan berbagai dampak, termasuk keadaan yang menjurus pada tindakan yang bersifat negatif bahkan tidak terpuji yang berawal dari itikad buruk. Dampak buruk yang sering terjadi antara lain menyangkut kualitas atau mutu barang, informasi yang tidak jelas bahkan menyesatkan pemalsuan dan sebagainya.[4]

[3] Cahaya Setia Nuarida Triana, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Kabupaten Banyumas", http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/SKRIPSI_3.pdf, Hlm. 1-2, diakses tanggal 31 Mei 2016 pukul 19.19 WIB.

[4] Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. Hlm 6.

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di seluruh Indonesia secara serentak melaksanakan aksi penertiban pasar dari kosmetik dan obat tradisional ilegal yang mengandung bahan berbahaya. Tak terkecuali Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Yogyakarta. Dalam operasi yang berlangsung sejak 21 sampai 27 April 2016, BBPOM Yogyakarta telah mengamankan ribuan kosmetik dan obat tradisional ilegal dengan estimasi nilai sebesar Rp 231,8 juta.[5]

Kepala BBPOM Yogyakarta, memaparkan bahwa ia telah mengunjungi 44 distributor kosmetik dan empat distributor obat tradisional di wilayah DIY. Hasilnya, dari 44 distributor kosmetik tersebut, 16 di antaranya memenuhi kriteria dan sisanya sebanyak 28 tidak memenuhi kriteria dengan ditemukan banyaknya pelanggaran seperti illegal atau tidak memiliki izin edar, mengandung bahan berbahaya, bahkan ada yang kadaluarsa. Dalam mengamankan kosmetik dan obat-obatan terlarang ini, petugas juga menyasar toko-toko kelontong yang ada di beberapa pasar tradisional, sampai toko aksesoris. Di lapangan, toko aksesoris juga kedapatan menjual alat make up seperti aseton, cat kuku, pemutih wajah, lipstik, eye shadow, hingga pensil alis. Petugas mendapati zat berbahaya yang terpapar dalam kosmetik tersebut, seperti hydroquinone, tretinoin, dan Rhodamine B.[6]

[5] http://jogja.tribunnews.com/2016/05/02/bbpom-yogyakarta-amankan-ribuan-kosmetik-dan-obat-tradisional-ilegal, diakses 05 Mei 2016 pukul 10.15 WIB.

[6] *Ibid*.

Menurut BPOM ada sejumlah kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, antara lain berupa Bahan Kimia Obat (BKO) yang dapat membahayakan tubuh manusia. BKO tersebut antara lain seperti obat-obatan jenis antibiotik, deksametason, hingga hidrokuinon. Jadi, yang dimaksud dengan bahan berbahaya kimia obat dalam kosmetik adalah bahan kimia obat yang dilarang penggunaannya dalam bahan baku pembuatan kosmetik, karena akan merusak organ tubuh manusia. Oleh karena itu penggunaan bahan kimia yang mengandung bahan berbahaya dalam pembuatan kosmetik dilarang.[7]

Kepala Seksi Penyidikan BPOM Yogyakarta Suliyanto, menjelaskan bahwa produk kosmetik yang beredar sekarang ini merupakan produk yang mengandung zat-zat berbahaya seperti mercuri, hidrokinon dan tidak terdaftar di BPOM. Produk-produk tersebut diantaranya ada cream wajah, lulur dan masker yang tidak memiliki izin peredaran secara legal oleh BPOM.[8]

Konsumen sering mengeluh karena terjadi iritasi dan rasa seperti terbakar pada kulit yang menyebabkan mereka tidak nyaman. Hal Ini terjadi karena kurangnya pemahaman atau pengetahuan oleh konsumen mengenai bahan-bahan yang terdapat dalam kosmetik yang digunakan, bahwa hak-hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang serta mendapatkan barang tersebut sesuai dengan

[7] Cahaya Setia Nuarida Triana, *Perlindungan..*, *Op.Cit*., Hlm. 3.

[8] Wawancara pra riset dengan Kepala Seksi Penyidikan Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Yogyakarta (Bapak Suliyanto) Jum'at, tanggal 20 Mei 2016 pukul 08.30-09.00 WIB.

nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan sebagai konsumen sebagaimana diatur dalam undang-undang tidak terjamin. Harapannya pelaku usaha saat memasarkan produk kosmetik harus menanyakan terlebih dahulu kepada konsumen apakah konsumen memiliki kulit yang sensitif, pelaku usaha memberi tahu kepada konsumen kandungan apa yang terdapat pada kosmetik dan aman atau tidaknya produk tersebut untuk dikonsumsi.[9]

Berdasarkan hal tersebut dalam kaitannya dengan konsumen, maka Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha dalam melakukan kegiatan perdagangannya, sebagai berikut:

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

[9] Cahaya Setia Nuarida Triana, *Perlindungan*.., *Op.Cit*., Hlm. 3-4.

e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian;

Kewajiban-kewajiban pelaku usaha tersebut merupakan manifestasi hak konsumen dalam sisi lain yang ditargetkan untuk menciptakan budaya tanggung jawab pada diri pelaku usaha itu sendiri.

Tindakan pelaku usaha menjual produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya (Bahan Kimia Obat) merugikan konsumen dan dapat dikatakan bertentangan dengan UUPK, yang diatur dalam Pasal 7 huruf b dan Pasal 7 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban dalam melakukan kegiatan usaha, dapat menimbulkan permasalahan. Permasalahan tersebut timbul karena salah satu pihak tidak mendapatkan haknya, misalnya konsumen yang mengalami gatal-gatal atau alergi setelah memakai produk kosmetik tertentu.

Berdasarkan uraian tersebut, untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap peredaran produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya yang mengakibatkan iritasi berkepanjangan, maka penulisan mengenai Perlindungan Konsumen Tehadap Penggunaan Kosmetik

Mengandung Bahan Berbahaya (Studi Produk Kosmetik Mercury dan Hydroquinone) penting untuk dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah, dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan konsumen baik secara normatif maupun empiris terhadap peredaran produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya yang merugikan konsumen ?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha atas produk kosmetik yang merugikan konsumen ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis perlindungan konsumen baik secara normatif maupun empiris terhadap peredaran produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya yang merugikan konsumen
2. Untuk menganalisis tanggung jawab pelaku usaha atas produk kosmetik yang merugikan konsumen

D. Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan penelitian adalah hasil temuan yang akan disumbangkan dari kegiatan penelitian. Manfaat atau kegunaan penelitian

dapat berupa manfaat teoretis maupun praktis.[10] Dengan demikian, penelitian penulis ini sangat berharap akan dapat memberikan manfaat :

1. Manfaat Teoretis

 Penelitian ini secara teoritis bermanfaat untuk mengembangkan ilmu yang didapat selama perkuliahan dan mengkaji penerapannya di lapangan.

2. Manfaat Praktis

 Penelitian ini secara praktis bermanfaat untuk menyelesaikan masalah hukum terkait kosmetik.

E. Kerangka Teori

Menurut Pasal 1 ayat (1) UUPK perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (2) UUPK konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pasal 1 ayat (2) UUPK menjelaskan bahwa :

1. Konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produksi lainnya.
2. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaatan akhir dari suatu produk.

[10] M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007. Hlm. 85.

Berdasarkan ketentuan UUPK ada dua persyaratan utama dalam perlindungan konsumen, yaitu adanya jaminan hukum (*law guarantee*) dan adanya kepastian hukum (*law certanty*). Tolak ukur adanya jaminan hukum adalah adanya peraturan perundang-undangan yang memberikan hak-hak konsumen untuk digunakan terhadap perbuatan yang tidak atau kurang baik dari perilaku usaha. Dengan adanya UUPK berarti hukum memberikan jaminan terhadap hak-hak konsumen sebagai subyek hukum.

Az. Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.[11] Lebih lanjut mengenai definisinya itu, Az. Nasution menjelaskan sebagai berikut :

"Hukum konsumen pada pokoknya lebih berperan dalam hubungan dan masalah konsumen yang kondisi para pihaknya berimbang dalam kedudukan social ekonomi, daya saing, maupun tingkat pendidikan. Rasionya adalah sekalipun tidak selalu tepat, bagi mereka yang berkedudukan seimbang demikian, maka mereka masing-masing lebih mampu mempertahankan dan menegakkan hak-hak mereka yang sah. Hukum Perlindungan Konsumen dibutuhkan apabila kondisi pihak-pihak

[11] Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia edisi Revisi 2006*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006. Hlm. 11.

yang mengadakan hubungan hukum atau bermasalah dalam masyarakat itu tidak seimbang."[12]

Menurut Philip Kotler, pengertian konsumen adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk di konsumsi pribadi. Menurut Az. Nasution, konsumen pada umumnya adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu.

Hukum konsumen terdiri dari rangkaian peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perilaku orang dalam pergaulan hidup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Orang-orang tersebut terutama terdiri dari (pengusaha) penyedia barang atau penyelenggara jasa yang merupakan kebutuhan hidup manusia serta konsumen pengguna barang atau jasa.[13]

Menurut Hans W. Micklitz, dalam perlindungan konsumen secara garis besar dapat ditempuh dua model kebijakan. Pertama, kebijakan yang bersifat komplementer, yaitu kebijakan yang mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang memadai kepada konsumen (hak atas informasi). Kedua, kebijakan kompensatoris, yaitu kebijakan yang berisikan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi konsumen (hak atas kesehatan dan keamanan).

[12] Janus Sidabolak, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006. Hlm. 46.

[13] M. Ali Mansyur, *Penegakan Hukum tentang Tanggung Gugat Produsen dalam Pewujudan Perlindungan Konsumen*, Genta Press, Yogyakarta, 2007. Hlm. 85.

Hukum perlindungan konsumen Menurut Janus Sidabolak adalah hukum yang mengatur pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen.[14] Hukum perlindungan konsumen menurut Janus mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, serta cara-cara mempertahankan hak dan mejalankan kewajiban tersebut.[15]

Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa batasan hukum konsumen mencakup keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup. Kedudukan pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang, konsumen lebih lemah kedudukannya dari pelaku usaha. Hak-hak konsumen ini pertama kali diucapkan oleh Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy pada saat pidato kenegaraan dihadapan kongres Amerika yang isinya antara lain:

a. Hak atas keamanan dan keselamatan dalam menggunakan barang dan jasa.
b. Hak untuk memperoleh informasi, yaitu berhak mendapat informasi yang jelas dan benar dari setiap barang/atau jasa yang akan digunakan sehingga dapat memilih barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan.
c. Hak untuk memilih, yaitu berhak memilih secara benar berdasarkan keyakinan diri sendiri dan bukan pengaruh lingkungan luar.

[14] *Ibid*., Hlm. 45.
[15] *Ibid*.

d. Hak untuk didengar pendapatnya berkaitan dengan kebijaksaan/keputusan yang akan berakibat pada dirinya.

Menurut ketentuan Pasal 4 UUPK, konsumen memiliki hak sebagai berikut :

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa, serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi, serta jaminan yang dijanjikan;
c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur, serta tidak diskriminatif;
h. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain memperoleh hak tersebut, sebagai *balance*, pada Pasal 5 UUPK konsumen juga diwajibkan untuk :

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Sebagaimana diatur dalam UUPK atas hak dan kewajiban konsumen, begitu juga hak dan kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dimana tampak bahwa hak dan kewajiban pelaku usaha bertimbal-balik dengan hak dan kewajiban konsumen. Artinya, apa yang menjadi hak dari konsumen merupakan kewajiban produsenlah untuk memenuhinya, dan sebaliknya apa yang menjadi hak produsen adalah kewajiban konsumen.

Antara penjual sebagai pelaku usaha dan konsumen memungkinkan terjadinya hubungan hukum, misalnya saja hubungan hukum dalam melakukan perjanjian jual-beli. Hubungan hukum yang muncul antara pelaku usaha dan konsumen sering sekali menimbulkan permasalahan-permasalahan yang akan merugikan salah satu pihak. Dalam hal konsumen sebelum memakai suatu produk kosmetik dimungkinkan akan melakukan

perjanjian jual beli terlebih dahulu dengan pelaku usaha dimana hubungan antara pelaku usaha dan konsumen akan menimbulkan perikatan.

Perikatan yang timbul dari perjanjian menunjuk pada ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1321 KUH Perdata, perjanjian yang sah hanyalah perjanjian yang dibuat atas kesepakatan para pihak, sedangkan kesepakatan dianggap tidak sah (cacat) jika mengandung unsur paksaan, kekhilafan, dan penipuan (dan penyalahgunaan keadaan, menurut perkembangan yurisprudensi). Karena itu, berkaitan dengan pemberian informasi, produsen penjual haruslah memberikan keterangan yang benar, jujur, dan sesungguhnya tentang produk yang dijualnya sehingga konsumen pembeli tidak merasa tidak terpedaya atau tertipu.[16]

Pasal 1365 KUH Perdata memuat ketentuan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu menggantikan kerugian tersebut. Ketentuan ini untuk memberikan kepastian adanya tanggung jawab pelaku usaha apabila menyebabkan kerugian pada konsumen.

Upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen yang mengalami kerugian akibat tidak dipenuhinya apa yang telah dijanjikan oleh pelaku usaha, maka konsumen yang menjadi korban dapat melakukan upaya hukum untuk menuntut hak-haknya. Tuntutan konsumen atas kerugian yang diderita dalam UUPK diatur dalam Pasal 7 huruf f tentang kewajiban

[16] Janus Sidabolak, *Hukum*.., *Op.Cit.*, Hlm. 70.

pelaku usaha untuk memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Hukum tanggung jawab produk merupakan instrumen hukum yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak konsumen, khususnya terhadap hak atas keselamatan, kesehatan, dan hak untuk mendapat ganti kerugian. Instrumen ini diperlukan karena pengaturan di bidang berproduksi (quality control techniques) dan perdagangan barang, belum memadai untuk mencegah atau menghindari serta melindungi konsumen yang menderita kerugian, baik kerugian berupa cacat atau kerusakan pada tubuh konsumen (bodily/personal injury), maupun kerusakan pada harta benda lain (property damages), dan kerusakan yang berkaitan dengan produk itu sendiri (pure economic loss). Sehingga disamping peraturan mengenai cara berproduksi, masih tetap dibutuhkan instrumen hukum yang secara khusus menjamin perolehan ganti kerugian akibat mengkonsumsi suatu produk, yang dikenal dengan hukum tentang tanggung jawab produk (product liability).[17]

Tanggung Jawab Produk (*Product Liability)* diartikan sebagai tanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh pemakaian atau penggunaan suatu produk atau yang berkaitan dengan barang-barang

[17] Abdul Halim Barkatullah, "Tanggung Jawab Produk Dalam Transaksi Konsumen Di Dunia Maya", http://eprints.unlam.ac.id/139/1/Tanggung%20Jawab%20Produk_UNS%20Surakarta.pdf, Hlm. 1-2, diakses tanggal 22 November 2016 pukul 14.05 WIB.

konsumsi.[18] Tanggung Jawab Produk (*Product Liability*), merupakan tanggung jawab perdata dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan produk yang dihasilkannya. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas :

a. Kerusakan;
b. Pencemaran;
c. Kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau diperdagangkan.[19]

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memperkenalkan kembali suatu prinsip yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yaitu: tanggung jawab produk (product liability). Agnes M. Toar mengartikan tanggung jawab produk sebagai tangung jawab para produsen untuk produk yang dibawanya ke dalam peredaran, yang menimbulkan atau menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut.[20]

Pasal 1491 jo 1504 KUH Perdata menyebutkan bahwa Penjual harus bertanggung jawab atas barang yang mempunyai cacat tersembunyi. Tanggung jawab produk tersebut hanya dibatasi pada tanggung jawab penjual atas cacat tersembunyi dalam barang yang diperdagangkan. Pembuat KUH Perdata sudah mengantisipasi kemungkinan penjual

[18] Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008. Hlm. 64.
[19] Abdul Halim Barkatullah, *Tanggung Jawab Produk.., Op.Cit.,* Hlm. 2.
[20] Sidharta, *Hukum Perlindungan.., Op.Cit.*, Hlm. 65.

melakukan tindakan kebohongan mengenai produk yang diperdagangkannya, yang pembeli tidak mengetahui sewaktu membeli.

Peredaran produk kosmetik di Indonesia saat ini banyak yang mengandung bahan berbahaya dan dilarang, saat ini sudah menjadi ancaman bagi masyarakat pengguna produk kecantikan. Segala jenis dan bentuk produk kosmetik, hingga saat ini menjadi komoditas yang cukup bersaing di pasar, baik dari produsen dalam atau di luar Indonesia.

Larangan mengenai kelayakan produk, baik itu berupa barang dan/atau jasa pada dasarnya berhubungan erat dengan karakteristik dan sifat dari barang dan/atau jasa yang diperdagangkan tersebut. Kelayakan produk tersebut merupakan standar minimum yang harus dipenuhi atau dimiliki oleh suatu barang dan/atau jasa tertentu sebelum barang dan/atau jasa tersebut dapat diperdagangkan untuk dikonsumsi oleh masyarakat luas. Standar minimum tersebut kadang-kadang sudah ada yang menjadi pengetahuan umum, namun sedikit banyaknya masih memerlukan penjelasan lebih lanjut. Untuk itu informasi menjadi hal yang penting bagi konsumen. Informasi yang demikian tidak hanya datang dari pelaku usaha semata-mata, melainkan juga dari berbagai sumber lain yang dapat dipercaya, serta dipertanggungjawabkan sehingga pada akhirnya konsumen tidak dirugikan dengan membeli barang dan/atau jasa yang sebenarnya tidak layak untuk diperdagangkan.[21]

[21] Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum.., Op.Cit.*, Hlm. 40.

Banyaknya pelaku usaha yang tidak mendaftarkan kosmetiknya untuk memperoleh notifikasi sebelum kosmetiknya tersebut beredar di pasaran. Tidak adanya notifikasi ini akan mengancam keselamatan konsumen pada saat mengkonsumsi suatu barang khususnya produk kosmetik. Untuk memberikan rasa aman tersebut maka pemerintah mengesahkan UUPK dimana salah satu pasal dalam UUPK tersebut menjelaskan mengenai hak-hak yang dapat diperoleh oleh konsumen. Didalam Pasal 4 UUPK, terutama pada huruf a dijelaskan bahwasanya konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Di sini jelas bahwa konsumen dan pelaku usaha terdapat hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Pelaku usaha membutuhkan konsumen untuk menjadi dasar bagi produk atau jasanya agar mendapatkan keuntungan, sedangkan konsumen membutuhkan pelaku usaha untuk menyediakan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Ketika pelaku usaha akan mengedarkan barang dagangannya khususnya kosmetik maka pelaku usaha harus memikirkan mengenai kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen ketika konsumen mengkonsumsi kosmetik. Salah satu untuk mewujudkan amanat Pasal 4 huruf a UUPK tersebut adalah dengan mendaftarkan kosmetik itu kepada BPOM untuk memperoleh izin edar untuk kosmetik tersebut.

Perlindungan konsumen menjadi suatu permasalahan yang menarik dan mendasar untuk dibahas karena banyak dijumpai pelanggaran dalam

hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha dan selalu merugikan konsumen tanpa adanya suatu kepastian hukum tentang apa yang menjadi hak atas informasi yang benar, jujur dan bertanggungjawab. Pengertian perlindungan konsumen menurut UUPK dalam Pasal 1 ayat (1) adalah "Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen". Perlindungan yang diberikan konsumen karena konsumen tersebut mangalami kerugian dari barang dan atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha, oleh sebab itu dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK menyatakan bahwa "Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan" dan ayat (2) UUPK "Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud".

F. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian yang akan diteliti atau dikaji yakni berupa perlindungan konsumen terhadap peredaran produk kosmetik yang tidak ada mereknya mengandung bahan berbahaya yang merugikan konsumen.

2. Subjek Penelitian

Subyek penelitian adalah pihak-pihak yang dipilih oleh peneliti untuk memberikan informasi. Subyek dalam penelitian ini antara lain :

a. Pimpinan Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Yogyakarta.
b. Konsumen (pembeli produk kosmetik berbahaya)
c. Penjual produk kosmetik berbahaya (pelaku usaha)

3. Sumber Data

Data penelitian yang dibutuhkan terdiri dari :

a. Data Primer

 Data primer adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari obyeknya. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

b. Data Sekunder

 Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan, peraturan menteri, perjanjian maupun putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer,

meliputi : literatur, jurnal, hasil wawancara, serta bahan penunjang lainnya.[22]

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan :

a. Wawancara (*interview*) untuk mendapatkan data dan penjelasan yang akurat, maka penulis melakukan wawancara dengan subjek penelitian melalui tanya jawab secara langsung.
b. Studi Kepustakaan (*Library Research*) Studi Kepustakaan ini dilakukan dengan cara mempelajari dokumen-dokumen atau bahan-bahan pustaka, seperti buku-buku, literatur-literatur dan jurnal yang berhubungan dengan masalah tujuan penelitian.
c. Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan pihak terlibat dan pengamatan langsung terhadap tempat yang dijadikan obyek peneltian.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif sehingga proses pengolahan datanya mengikuti teknik pengolahan data kualitatif.

Tahapan olah datanya meliputi :

a. Editing

 Editing adalah meneliti data yang telah diperoleh unruk mengetahui atau menjamin apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataanya.

[22] M. Syamsudin, *Operasionalisasi.., Op.Cit.,* Hlm. 96.

b. Koding

Koding adalah mengkategorikan data dengan memberikan kode-kode atau simbol untuk mempermudah kegiatan analisis data.

Setelah melalui proses pengolahan data maka kemudian dilanjutkan dengan kegiatan analisi data. Analisis data dalam penelitian didasarkan pada informasi kemudian diuraikan dalam bentuk narasi kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya sehingga memperoleh gambaran ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada dan sebaliknya.

Teknik analisanya antara lain :

1. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantifikasi data.
2. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan).
3. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.

G. Pertanggungjawaban Sistematika

Penulisan skripsi ini terbagi menjadi 4 bab, sebagai berkut :

BAB I merupakan Pendahuluan, yang berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Pertanggungjawaban Sistematika.

BAB II merupakan Tinjauan Umum tentang Pengertian Jual Beli Produk Kosmetik, Hukum Perlindungan Konsumen, Konsumen dan Pelaku Usaha, Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen, Hak dan Kewajiban Konsumen, Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha, Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha, Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Hubungan Hukum antara Konsumen dan Pelaku Usaha, Pengawasan terhadap Peredaran Kosmetik.

BAB III merupakan Pembahasan yang berisikan hasil penelitian lapangan yang dilakukan penulis serta jawaban atas pertanyaan yang disebutkan dalam perumusan masalah yaitu mengenai perlindungan konsumen baik secara nomatif maupun empiris terhadap peredaran produk kosmetik berbahaya yang merugikan konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha atas produk kosmetik yang merugikan konsumen.

BAB IV merupakan Penutup, yang berisikan kesimpulan dari hasil pembahasan tentang rumusan masalah yang dilakukan dengan komprehensif dan dilengkapi dengan saran dari hasil penelitian. Daftar

Pustaka berisi buku, Undang-Undang, Peraturan Perundang-undangan dan bahan internet.